



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa hasil pembahasan berupa Rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 3 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2021 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang sebagai bahan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang sebagai bahan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota.
- KETIGA : Pokok-pokok Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2021.

POKOK-POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

1. Terhadap Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pada Semester Dua Tahun 2022.
 - (1) Pemerintah daerah agar segera mengidentifikasi sub sector perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang di Kota Magelang “masih berkontraksi dan sulit tumbuh (tumbuh negative) dan yang sudah normal kembali/mudah tumbuh (tumbuh positif)” oleh pandemic covid-19 ini. dua ketegori sub sektor terdampak tersebut penting untuk di identifikasi agar kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Magelang.
 - (2) Dari hasil indentifikasi kemudian menjadi dasar kebijakan “memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat”. Selanjutnya upaya pemulihan ekonomi dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.
 - (3) Untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat, beberapa strategi lama pada tahun 2021 masih dapat dilanjutkan misalnya melalui:
 - Percepatan penanganan pandemi covid-19 di sektor kesehatan dengan “mempercepat penuntasan program vaksinasi dan boster” bagi seluruh masyarakat;
 - “Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat” terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;

- “Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM” melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik umkm;
- “Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap” dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi covid-19;
- “Meningkatkan berbagai kemudahan berusaha serta pelayanan perizinan” dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Kota Magelang.
- “Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang dilaksanakan secara padat karya”, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran (sebagaimana praktek yang dilakukan oleh pemkot surabaya pada tahun 2020 dan 2021 seluruh proyek RLTH dilaksanakan dengan system padat karya. hal yang sama “(sistem pelaksanaan padat karya ini) juga telah kami rekomendasikan pada LKPJ Tahun 2020 yang lalu”. Namun sayangnya Pemerintah Kota Magelang “tidak secara sungguh sungguh melaksanakannya”.
- Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, “memperluas bantuan social yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja”.
- “Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah” (belanja APBD) Tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.

2. Terhadap Kebijakan Percepatan Capaian IPM sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Manusia Kota Magelang.

Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025), pemerintah daerah “agar segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat capaian IPM, kemudian merancang dan menyusun program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif”. Hal tersebut dipandang perlu untuk mengejar ketertinggalan dengan 3 kota lain di Jawa Tengah yaitu Salatiga,

Semarang, Surakarta, sehingga pada tahun 2025, IPM Kota Magelang dapat menyamai 3 kota tersebut yang IPM-nya sudah diatas 82 dan 83.

3. Terhadap Kebijakan Percepatan Penurunan Penduduk Miskin.

(1) Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya “menjadi perhatian lebih dan serius” dari pemerintah daerah, karena hal ini menunjukkan bahwa, “strategi dan arah kebijakan” serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di kota magelang ternyata “tidak efektif” mencapai tujuannya. Mungkin program dan kegiatan sudah inovatif dengan dukungan pendanaan yang juga cukup, namun “strategi yang digunakan tidak efektif menurunkan penduduk miskin”. Untuk itu direkomendasikan agar “strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini tidak efektif mengurangi penduduk miskin agar terus di evaluasi”.

(2) Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena corona virus tentu diperlukan “kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru”. Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan capaiannya lebih progresif, agar mampu mengejar target SDG'S yaitu bahwa “tahun 2030 terwujud dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun”.

Hal ini mengingat target akhir RPJMD Tahun 2026 kemiskinan kota magelang sebesar 6,06%-6,70%. Jika tahun 2021 kemiskinan masih 7,75% dari jumlah penduduk, maka target akhir RPJMD 2026 tersebut tidak terlalu sulit dicapai.

(3) Berkaitan dengan “banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran akibat belum validnya data kemiskinan di Pemerintah Kota Magelang”, DPRD merekomendasikan agar dilakukan “evaluasi menyeluruh dan update data secara digital”, digitalisasi data penduduk miskin *by name by address* berbasis kelurahan. Kemudian hasil update data tersebut segera dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada kementerian sosial agar DTKS Kota Magelang mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

4. Terhadap Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi Daerah Tahun 2021.

Atas berbagai indikator tujuan dan sasaran misi daerah yang capaian kinerjanya telah dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Magelang Tahun 2021 ini dan “gagal mencapai target atau yang capaian indikatornya rendah atau nol atau data-data yang tidak ada datanya (NA)” pada tahun 2021 direkomendasikan, agar:

(1) Walikota Magelang untuk “melakukan evaluasi bersama dengan OPD” yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator tujuan dan sasaran pembangunan yang tahun 2021 “gagal mencapai target atau yang capaian indikatornya rendah atau indikator yang tidak ada datanya (Na)”, selanjutnya untuk dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga independent yang kredible agar dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal. Dalam banyak kasus berbagai penyebab kegagalan dalam mencapai target antara lain disebabkan oleh karena:

- “Anggaran yang terbatas” sehingga tidak cukup untuk memenuhi pelaksanaan seluruh kegiatan.
- “Management program yang belum baik” (perencanaan kegiatan tidak berbasis data, atau pelaksanaannya yang tidak tepat sasaran dan juga evaluasi kegiatan yang asal asalan).
- “Jenis kegiatan tidak berkualitas, tidak sejalan dengan programnya”, sehingga tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.
- “Kualitas personalia (sdm) yang melaksanakan kegiatan rendah”, sehingga tidak mampu mengelola program dan kegiatan dengan baik dan benar sesuai DPA SKPD.

(2) Atas hasil evaluasi tersebut kemudian untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan dalam perencanaan tahunan tahun 2022 dan Perubahan APBD tahun 2022. Untuk itu pemerintah kota agar:

- “Mengidentifikasi apa yang menjadi masalah dan hambatan serta penyebab kegagalan mencapai target tersebut”, karena tahun anggaran 2021 sebagai tahun tahapan akhir kerja untuk RPJMD 2016-2021 mengapa banyak indikator tujuan dan sasaran gagal mencapai targetnya, sehingga kinerja di tahun anggaran 2021 berdasarkan capaian indikator tujuan dan sasaran misi “tidak berhasil dengan prestasi yang membanggakan”.
Selanjutnya hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh walikota bersama OPD tersebut “dilaporkan kepada DPRD agar dapat dibahas oleh masing-masing komisi yang membidangi”.
- RKPD Kota Magelang Tahun 2022 merupakan tahun tahapan awal pelaksanaan RPJMD yang baru periode tahun 2021-2026. Maka Panitia Khusus 3 DPRD Kota Magelang merekomendasikan “hendaknya perencanaan pembangunan daerah tahun perubahan

2022 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya”.

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perubahan 2022 “harus disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah”, yang tertuang dalam Perubahan RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hal tersebut “sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah”.

- Situasi darurat kesehatan pada tahun 2022 nampaknya sudah mulai pulih normal kembali, untuk itu panitia khusus 3 merekomendasikan agar, “dilakukan Perubahan RPJMD 2021-2026 agar jalannya pembangunan Kota Magelang lebih fokus dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat”, dengan demikian jalannya pembangunan lebih cepat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang baru 2021-2026 dan mewujudkan visi dan misi Kota Magelang yang baru. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan “Didahului oleh evaluasi kinerja RPJMD sampai dengan semester dua tahun 2022”, kemudian hasilnya menjadi dasar perubahan RPJMD 2021-2026.
- Pansus menemukan terdapat beberapa “kegiatan yang strategis dan penting (karena menjadi kebutuhan masyarakat Kota Magelang) namun belum tuntas” pada RPJMD yang lama periode 2016-2021, akan tetapi kegiatan tersebut tidak tercantum/tidak berlanjut dalam RPJMD 2021 – 2026 seperti pembangunan rusunawa dan pembangunan terminal tipe c.

Sebagai kota yang masyarakatnya terus berkembang dengan visi “*Magelang Maju, Sehat dan Bahagia*” tentu perumahan menjadi kebutuhan utama penghuni kota, mereka akan “*bahagia*” karena *tercukupi kebutuhan pokok papannya* dan sebagai kota transit untuk tujuan pariwisata utama di Jawa Tengah yang “*maju*” pembangunan terminal yang representative tentu juga menjadi kebutuhan utama kenyamanan konektivitas transportasi publik. Berdasarkan hal tersebut maka Pansus LKPJ DPRD Kota Magelang merekomendasikan agar, “dilakukan perubahan RPJMD untuk memasukkan kembali kedua kegiatan strategis tersebut kedalam program utama/unggulan Kota Magelang dalam perubahan RPJMD”.

- Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi yang berkaitan dengan pemenuhan air bersih pada masyarakat, panitia khusus merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui Perusda PDAM untuk terus “meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat melalui perbaikan manajemen administrasi, keuangan dan sarana prasarannya”.
- Selanjutnya disamping pembangunan “rusunawa” dan pembangunan “terminal tipe c”, yang berkaitan dengan seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Magelang yang pada saat ini pemanfaatannya “tidak maksimal” agar dapat menjadi perhatian “secara khusus” oleh Pemerintah Kota.

Contohnya pembangunan “Magelang Theater (MT)” oleh pihak ketiga (investor), untuk itu kami merekomendasikan “agar dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kota dengan DPRD” untuk mengetahui masalah dan hambatan atas belum dilaksanakannya proyek-proyek itu agar dapat segera di putuskan solusi atas masalah tersebut.

5. Terhadap Capaian Kinerja Keuangan Daerah 2021.

(1) Atas realisasi APBD Tahun 2021 dan meningkatnya silpa tahun berjalan pada realisasi anggaran tahun 2021 “sebesar Rp. 299,6 M atau senilai 24,3% dari dana tersedia, yaitu dari Rp. 251,5 M di tahun 2021”, hal ini menunjukkan bahwa “tingkat akurasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 sangat rendah”, oleh karena itu pansus 3 merekomendasikan:

- Dari sisi perencanaan “melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada tahun anggaran 2022 agar realisasi anggaran tahun 2022 lebih maksimal dan hal yang sama tidak terjadi pada tahun 2022”.
- Dari sisi pelaksanaan APBD tahun 2022 “melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana”, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi SKPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
- Terus melakukan langkah-langkah dalam rangka “optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas silpa tahun 2021” pada kas daerah dengan “deposito” pada bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.

(2) Selanjutnya guna peningkatan kapasitas fiskal daerah, patut dilakukan evaluasi menyeluruh atas pendapatan transfer dari komponen “Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 Kota Magelang yang tidak membanggakan perolehannya dengan tren-nya yang menurun”, dimana DID kota magelang tahun 2020 sebesar Rp. 45,164 M, kemudian tahun 2021 DID meningkat menjadi sebesar Rp. 63,69 M sedangkan tahun 2022 lebih drastis turunnya, DID Tahun 2022 hanya sebesar Rp. 8,05 M.

Menurunnya alokasi DID dari pemerintah pusat di tahun 2022 tersebut, tentu hal ini “disebabkan oleh karena tahun 2020 dan tahun 2021 kinerja beberapa item indikator DID menurun di banding tahun sebelumnya”.

Atas menurunnya DID pada tahun 2022 tersebut, Pansus 3 merekomendasikan agar, pada tahun 2022 dan seterusnya, Pemerintahan Kota Magelang dengan di dukung oleh DPRD “terus bekerja keras”, agar berbagai komponen pembangunan yang menurun kinerjanya yang diterangkan dengan nilai c, d dan e tersebut dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/insentif dana dari pemerintah pusat. Artinya bahwa “diperlukan *roadmap* yang jelas dan terukur berupa rencana aksi DID, untuk merebut dana insentif ini dari Kementerian Keuangan agar lebih besar setiap tahunnya”.

(3) Situasi darurat kesehatan tahun 2020 dan tahun 2021 akibat pandemic covid – 19, memaksa pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian atas pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing agar APBD tetap mampu menjadi salah satu instrument teknis mengatasi keadaan yang ada.

Pasca pandemi covid 19 saat ini maka, “sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2022”, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka hendaknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 “masih cukup relevan untuk dilaksanakan”, untuk itu direkomendasikan agar pemerintah daerah “dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 dan tahun 2023 konsisten dengan arah kebijakan keuangan

daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD”, tentu setelah disesuaikan kondisi dan regulasi terkini.

- “Membentuk tim penilai kapasitas fiskal daerah yang baru” setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- “Membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi baru” sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Selalu “melakukan kajian tentang penghitungan potensi pajak dan retribusi”, target, dan realisasi PAD yang transparan dan akuntabel pasca pandemi covid 19.
- Selalu “melakukan pendataan ulang wajib pajak/tax-base” dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah;
- Terus “melakukan inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi berbasis sistem teknologi informasi”; dan
- Meningkatkan “koordinasi antar OPD dalam pengelolaan kekayaan daerah”.

(4) Akibat dari “keterbatasan pendapatan daerah” tentu seharusnya diikuti dengan “kebijakan belanja daerah yang lebih fokus, tepat sasaran (efektif) serta efisien”. Oleh karena itu arah kebijakan belanja pada APBD Perubahan Tahun 2022 dan APBD Tahun 2023 direkomendasikan sebagai berikut:

- “Mengutamakan belanja produktif dengan tetap mempedomani prioritas dan fokus pada program kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022” dan perubahannya sebagai tahun tahapan awal (kedua) RPJMD 2021-2026.
- Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 “difokuskan dan diupayakan semaksimal mungkin dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar” seperti sektor pendidikan dan kesehatan, belanja untuk pemulihan ekonomi, belanja infrastruktur, dengan tetap memperhatikan kebutuhan akan penyelesaian permasalahan pembangunan yang mendesak.

- Selain itu, belanja daerah juga “diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan fokus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar”.
- “Mengutamakan belanja intervensi program kegiatan prioritas sesuai urusan yang diampu” (*intervention spending*) meliputi: belanja operasi (barang, jasa, hibah, bansos) belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang difokuskan untuk :
 - “Langkah lanjutan dalam upaya penanganan dan penguatan sektor sosial ekonomi”, baik untuk penanganan dampak pandemi covid-19 maupun tindak lanjut kebijakan sektoral tahun sebelumnya yang mencakup “penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan”;
 - “Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan disinergikan dengan pemberdayaan pembangunan kelurahan” dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2022; dan
 - “Belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan tahun 2022” berdasarkan isu strategis tahun 2022.
- Mengingat tahun 2022 merupakan tahun tahapan kedua implementasi RPJMD 2021-2026 untuk kesinambungan pembangunan daerah maka, “belanja daerah difokuskan pada program/kegiatan yang orientasinya pada indikator kinerja yang gagal dicapai targetnya pada tahun 2021”.
- “Tetap menjaga kecukupan anggaran” untuk mendukung pelaksanaan protocol kesehatan di tempat tempat yang rawan terjadinya penularan covid-19 sampai pandemi dinyatakan selesai oleh pemerintah.
- Selalu “melakukan sinkronisasi program dan kegiatan” dengan kebijakan pusat dan provinsi utamanya dalam mengatasi pandemic covid -19.
- Peningkatan efesiensi dan efektifitas belanja daerah serta “terus melakukan upaya peningkatan dan perbaikan management keuangan daerah”.

- “Perbaiki management keuangan program dan kegiatan” agar serapan anggaran tahun 2022 meningkat sehingga silpa tahun berjalan tidak kembali semakin membesar setiap tahunnya.
- “Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum atau gagal dilaksanakan secara maksimal” akibat pandemi covid-19 dalam mendukung program unggulan daerah.
- “Tetap selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”, sebagaimana yang diamanakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- “Selalu menyediakan informasi data/dokumen APBD” kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data dan informasi yang berkaitan dengan APBD.
- “Meningkatkan mutu proses dan output musrenbang di semua tingkatan” (musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota) “agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat”.
- DPRD selaku bagian dari pemerintahan daerah akan menjalankan fungsi pengawasannya atas tindak lanjut rekomendasi LKPJ Tahun 2021 ini pada rapat rutin yang akan di jadwalkan secara berkala sesuai tata tertib DPRD Kota Magelang, dan yang terakhir
- Diprioritaskan dan difokuskan dalam hal “meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD” agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif atau sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD.

Ditetapkan di Magelang.
pada tanggal 10 Mei 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO